



P E N E T A P A N

Nomor 313/Pdt.P/2022/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

SITI SOPIAH Lahir di Purwakarta, tanggal 16 Juni 1982, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Kp. Krajan, RT.006, RW.003, Desa Salamjaya, Kecamatan Pondok Salam, Kabupaten Purwakarta;
Selanjutnya disebut sebagai :-----PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan tersebut;

Setelah membaca dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Purwakarta (melalui aplikasi e-Court) pada tanggal 11 Oktober 2022 dibawah Register perkara permohonan Nomor 313/Pdt.P/2022/PN Pwk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta;
2. Bahwa Pemohon pernah melangsungkan Pernikahan sah dengan seorang laki-laki bernama SUPRIADI, pada tanggal 04 Mei 2003, yang dilangsungkan secara hukum agama islam dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini di Negara Republik Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor : 6/02/V/2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta, tanggal 05 Mei 2003;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan SUPRIADI tersebut, Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :

Penetapan Nomor :313/Pdt.P/2022/PN.Pwk 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. SITI JUBAEDAH, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir, Purwakarta, 02 April 2010;
- b. HAMZAH MAULANA, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir, Purwakarta, 19 Agustus 2016;
4. Bahwa suami Pemohon bernama SUPRIADI, telah meninggal dunia, pada hari Rabu, tanggal 02 Pebruari 2022, di Purwakarta, disebabkan karena sakit, sebagaimana tertera didalam Surat Keterangan Kematian, Nomor : 470/362/Kesra/2022, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Salamjaya, Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta;
5. Bahwa setelah meninggalnya suami Pemohon SUPRIADI, Pemohon dengan anak-anak Pemohon bernama SITI JUBAEDAH dan HAMZAH MAULANA, merupakan ahi waris yang sah dari SUPRIADI, sebagaimana tertera didalam Surat Keterangan Ahli Waris, yang ditandatangani oleh Pemohon dan SITI JUBAEDAH dan HAMZAH MAULANA (Pemohon bertindak selaku wali dari anak-anak yang masih dibawah umur) diketahui oleh Kepala Desa Salamjaya dan Camat Kecamatan Pondoksalam, tertanggal 16 Agustus 2022;
6. Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon bernama SUPRIADI, telah memiliki harta berupa sebidang tanah darat seluas 734 M² (tujuh ratus tiga puluh empat meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Pondoksalam, Desa Parakansalam, sebagaimana tertera didalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 01041, dengan nama pemegang hak SUPRIADI;
7. Bahwa harta berupa sebidang tanah darat tersebut, saat ini akan dijual untuk modal usaha dibidang perdagangan yang hasilnya akan Pemohon pergunakan untuk biaya hidup sehari-hari anak-anak Pemohon dan sisanya akan Pemohon pergunakan biaya pendidikan anak-anak Pemohon bernama SITI JUBAEDAH dan HAMZAH MAULANA, akan tetapi dikarenakan anak tersebut masih dibawah umur, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta cq Hakim Tunggal untuk ditetapkan selaku ibu kandung sekaligus kuasa dari anak pemohon yang saat ini masih dibawah umur dan belum dewasa bernama SITI JUBAEDAH, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir, Purwakarta, 02 April 2010 dan HAMZAH MAULANA, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir, Purwakarta, 19 Agustus 2016, serta secara khusus mewakili anak yang belum dewasa tersebut, untuk menjual harta berupa sebidang tanah darat seluas 734 M² (tujuh ratus tiga puluh empat meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Pondoksalam, Desa Parakansalam, sebagaimana tertera didalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 01041, dengan nama pemegang hak SUPRIADI;

Penetapan Nomor :313/Pdt.P/2022/PN.Pwk 2



8. Bahwa terhadap anak yang belum dewasa dan atau belum cukup umur, maka untuk menjual hak atas bagian sebidang tanah darat tersebut perlu diwakili oleh kuasa/wakilnya, dengan demikian perlu mendapatkan Penetapan Ijin kuasa menjual harta waris mewakili anak yang belum dewasa, yang haknya diberikan kepada anak-anak pemohon yang belum dewasa tersebut yaitu SITI JUBAEDAH, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir, Purwakarta, 02 April 2010 dan HAMZAH MAULANA, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir, Purwakarta, 19 Agustus 2016, sebagaimana diatur dalam Pasal 394 KUH Perdata, mengenai pembebanan barang-barang tak bergerak milik anak yang belum dewasa, yang mana hal tersebut harus ada kuasa ijin menjaminkan harta dari Pengadilan Negeri;
9. Bahwa saat ini anak Pemohon SITI JUBAEDAH dan HAMZAH MAULANA, dirawat, diasuh, dididik dan tinggal bersama di rumah pemohon, yang beralamat di Kp. Krajan, RT. 006, RW. 003, Desa Salamjaya, Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta, sebagaimana Kartu Keluarga Nomor : 3214163005075236, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tertanggal 30 Nopember 2016;
10. Bahwa demi tertibnya administrasi kependudukan dan Tata Usaha Negara, perlu adanya penetapan dari pengadilan Negeri setempat, yang dalam hal ini sesuai dengan wilayah hukum tempat tinggal pemohon yang berwenang mengeluarkan penetapan adalah pengadilan Negeri Purwakarta;

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut di atas, dengan ini pemohon memohon kepada bapak ketua Pengadilan negeri Purwakarta Cq Majelis Hakim Pengadilan negeri Purwakarta berkenan memeriksa dan memberikan penetan permohonan pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
 - 2 Memberi ijin kepada Pemohon SITI SOPIAH selaku ibu kandung sekaligus kuasa dari anak bernama SITI JUBAEDAH, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir, Purwakarta, 02 April 2010 dan HAMZAH MAULANA, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir, Purwakarta, 19 Agustus 2016, untuk menjual harta berupa sebidang tanah darat seluas 734 M² (tujuh ratus tiga puluh empat meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Pondoksalam, Desa Parakansalam, sebagaimana tertera didalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 01041, dengan nama pemegang hak SUPRIADI;
 - 3 Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
- Bilamana Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Penetapan Nomor :313/Pdt.P/2022/PN.Pwk 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3214160503770003 atas nama SUPRIADI, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tertanggal 09-02-2016, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P- 1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3214165606820002 atas nama SITI SOPIAH, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tertanggal 09-02-2016, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P- 2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 6/02/V/2003 atas nama SUPRIADI dengan SITI SOPIAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama Kecamatan Pondok Salam, Kabupaten Purwakarta, tertanggal 05-05-2003, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P- 3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3214163005075236 atas nama kepala keluarga SUPRIADI, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tertanggal 30-11-2016, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P- 4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1628/UM/2010 atas nama SITI JUBAEDAH, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tertanggal 27 April 2010, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P- 5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3214-LT-14122017-0099 atas nama HAMZAH MAULANA, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tertanggal 15 Desember 2017, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P- 6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/362Kesra/2022 atas nama SUPRIADI, yang dikeluarkan Kepala Desa Salamjaya, Kabupaten Purwakarta, tertanggal 29 Juli 2022, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P- 7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Almarhum Bapak SUPRIADI Nomor : 590/79/VII/2022 atas nama SITI SOPIAH (istri), SITI JUBAEDAH (anak), HAMZAH MAULANA (anak), yang dikeluarkan Kecamatan Pondoksalam, Desa Salamjaya, Kabupaten Purwakarta, tertanggal 16 Agustus 2022, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P- 8;
9. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 01041, dan Surat Ukur Nomor : 00312/Parakansalam/2020 atas nama SUPRIADI, yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta, tertanggal 24-10-2022, yang

Penetapan Nomor :313/Pdt.P/2022/PN.Pwk 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P- 9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ASEP HOLID, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang tinggal di Purwakarta;
- Bahwa Pemohon adalah isteri yang sah dari Almarhum Bapak SUPRIADI;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum SUPRIADI telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama SITI JUBAEDAH, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir, Purwakarta, 02 April 2010 dan HAMZAH MAULANA, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir, Purwakarta, 19 Agustus 2016;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama SUPRIADI, telah meninggal dunia, pada hari Rabu, tanggal 02 Pebruari 2022, di Purwakarta, disebabkan karena sakit;
- Bahwa saat ini anak-anak Pemohon yang bernama SITI JUBAEDAH dan HAMZAH MAULANA, dirawat, diasuh, dididik dan tinggal bersama dirumah pemohon, yang beralamat di Kp. Krajan, RT. 006, RW. 003, Desa Salamjaya, Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon yang bernama SUPRIADI telah membeli sebidang tanah darat seluas 734 M² (tujuh ratus tiga puluh empat meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Pondoksalam, Desa Parakansalam, sebagaimana tertera didalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 01041, dengan nama pemegang hak SUPRIADI;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ingin menjual sebidang tanah seluas 734 M² (tujuh ratus tiga puluh empat meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Pondoksalam, Desa Parakansalam, sebagaimana tertera didalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 01041, dengan nama pemegang hak SUPRIADI yang sudah bersertifikat, tersebut saat ini hendak dijual untuk biaya kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan anak-anak Pemohon, akan tetapi dikarenakan

Penetapan Nomor :313/Pdt.P/2022/PN.Pwk 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada anak-anak Pemohon masih ada yang dibawah umur;

- Bahwa pemohon sebagai orang tua kandung anak pemohon yang saat ini masih dibawah umur yang bernama yang bernama SITI JUBAEDAH, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir, Purwakarta, 02 April 2010 dan HAMZAH MAULANA, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir, Purwakarta, 19 Agustus 2016 untuk menjadi kuasa atau wali menjual harta waris dari Almarhum Bapak SUPRIADI;
- Bahwa anak Pemohon keduanya masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa semua ahli waris/pemegang hak atas tanah tersebut sepakat untuk menjual tanah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SAEPUDIN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang tinggal di Purwakarta;
- Bahwa Pemohon adalah isteri yang sah dari Almarhum Bapak SUPRIADI;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum SUPRIADI telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama SITI JUBAEDAH, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir, Purwakarta, 02 April 2010 dan HAMZAH MAULANA, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir, Purwakarta, 19 Agustus 2016;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama SUPRIADI, telah meninggal dunia, pada hari Rabu, tanggal 02 Pebruari 2022, di Purwakarta, disebabkan karena sakit;
- Bahwa saat ini anak-anak Pemohon yang bernama SITI JUBAEDAH dan HAMZAH MAULANA, dirawat, diasuh, dididik dan tinggal bersama dirumah pemohon, yang beralamat di Kp. Krajan, RT. 006, RW. 003, Desa Salamjaya, Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon yang bernama SUPRIADI telah membeli sebidang tanah darat seluas 734 M² (tujuh ratus tiga puluh empat meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Pondoksalam, Desa Parakansalam, sebagaimana tertera didalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 01041, dengan nama pemegang hak SUPRIADI;

Penetapan Nomor :313/Pdt.P/2022/PN.Pwk 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ingin menjual sebidang tanah seluas 734 M² (tujuh ratus tiga puluh empat meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Pondoksalam, Desa Parakansalam, sebagaimana tertera didalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 01041, dengan nama pemegang hak SUPRIADI yang sudah bersertifikat, tersebut saat ini hendak dijual untuk biaya kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan anak-anak Pemohon, akan tetapi dikarenakan ada anak-anak Pemohon masih ada yang dibawah umur;
- Bahwa pemohon sebagai orang tua kandung anak pemohon yang saat ini masih dibawah umur yang bernama yang bernama SITI JUBAEDAH, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir, Purwakarta, 02 April 2010 dan HAMZAH MAULANA, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir, Purwakarta, 19 Agustus 2016 untuk menjadi kuasa atau wali menjual harta waris dari Almarhum Bapak SUPRIADI;
- Bahwa anak Pemohon keduanya masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa semua ahli waris/pemegang hak atas tanah tersebut sepakat untuk menjual tanah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon maka Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang tinggal di Purwakarta;
- Bahwa Pemohon adalah isteri yang sah dari Almarhum Bapak SUPRIADI;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum SUPRIADI telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama SITI JUBAEDAH, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir, Purwakarta, 02 April 2010 dan HAMZAH MAULANA, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir, Purwakarta, 19 Agustus 2016;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama SUPRIADI, telah meninggal dunia, pada hari Rabu, tanggal 02 Pebruari 2022, di Purwakarta, disebabkan karena sakit;
- Bahwa saat ini anak-anak Pemohon yang bernama SITI JUBAEDAH dan HAMZAH MAULANA, dirawat, diasuh, dididik dan tinggal bersama dirumah pemohon, yang beralamat di Kp. Krajan, RT. 006, RW. 003, Desa Salamjaya, Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon yang bernama SUPRIADI telah membeli

Penetapan Nomor : 313/Pdt.P/2022/PN.Pwk 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah darat seluas 734 M² (tujuh ratus tiga puluh empat meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Pondoksalam, Desa Parakansalam, sebagaimana tertera didalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 01041, dengan nama pemegang hak SUPRIADI;

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ingin menjual sebidang tanah seluas 734 M² (tujuh ratus tiga puluh empat meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Pondoksalam, Desa Parakansalam, sebagaimana tertera didalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 01041, dengan nama pemegang hak SUPRIADI yang sudah bersertifikat, tersebut saat ini hendak dijual untuk biaya kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan anak-anak Pemohon, akan tetapi dikarenakan ada anak-anak Pemohon masih ada yang dibawah umur;
- Bahwa pemohon sebagai orang tua kandung anak pemohon yang saat ini masih dibawah umur yang bernama yang bernama SITI JUBAEDAH, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir, Purwakarta, 02 April 2010 dan HAMZAH MAULANA, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir, Purwakarta, 19 Agustus 2016 untuk menjadi kuasa atau wali menjual harta waris dari Almarhum Bapak SUPRIADI;
- Bahwa anak Pemohon keduanya masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa semua ahli waris/pemegang hak atas tanah tersebut sepakat untuk menjual tanah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tersebut telah mengajukan permohonan yang pada intinya memohon agar Pengadilan Negeri Purwakarta memberi ijin kepada Pemohon guna bertindak selaku kuasa orang tua kandung mewakili anak-anaknya yang masih dibawah umur atas nama SITI JUBAEDAH, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir, Purwakarta, 02 April 2010 dan HAMZAH MAULANA, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir, Purwakarta, 19 Agustus 2016 untuk menjual berupa sebidang tanah darat seluas seluas 734 M² (tujuh ratus tiga puluh empat meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Pondoksalam, Desa Parakansalam, sebagaimana tertera didalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 01041,

Penetapan Nomor :313/Pdt.P/2022/PN.Pwk 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama pemegang hak SUPRIADI yang sudah bersertifikat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata termasuk perkara perdata yang bersifat voluntair sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai yurisdiksi Pengadilan atas maksud permohonan Pemohon dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bersifat nasionalis dan berlaku khusus sehingga mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum (Lex spesialis derogat Leg generalis);

Menimbang, bahwa Ketua Muda Perdata Mahkamah Agung RI dalam makalahnya yang berjudul "Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasarkan Batasan Umur" yang disampaikan dalam Rakernas Tahun 2011 pada catatan akhirnya menyebutkan berdasarkan pada azas lex posteriori derogat lex priori maka aturan lama (BW) disisihkan oleh aturan baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), karena itu Pasal 330 BW yang menentukan ukuran dewasa apabila telah genap berumur 21 (dua puluh satu) tahun tidak berlaku lagi, dan dalam kesimpulannya ukuran mengenai dewasa ialah tidak dibawah kekuasaan orang tua, atau perwalian dan genap berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan tidak lagi menganut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) melainkan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan termasuk batasan usia cakap hukum dan larangan-larangan mengalihkan hak anak dibawah umur atas harta tetapnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menyebutkan :

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama

Penetapan Nomor :313/Pdt.P/2022/PN.Pwk 9



mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut di atas, maka anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan Orang tua bertindak mewakili anaknya dalam perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan pasal 47 ayat (2) dan pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka orang tua mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan serta tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, untuk itu perlu dipertimbangkan persoalan-persoalan krusial dari permohonan Pemohon, yaitu :

1. Apakah Pemohon dan anak-anak Pemohon merupakan Ahli waris sebidang tanah seluas sebidang tanah darat seluas 734 M² (tujuh ratus tiga puluh empat meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Pondoksalam, Desa Parakansalam, sebagaimana tertera didalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 01041, dengan nama pemegang hak SUPRIADI;
2. Apakah Pemohon dapat melakukan perbuatan hukum mewakili anak-anak Pemohon yang bernama SITI JUBAEDAH dan atas nama HAMZAH MAULANA yang belum dewasa tersebut khususnya untuk menjual sebidang tanah seluas 734 M² (tujuh ratus tiga puluh empat meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Pondoksalam, Desa Parakansalam, sebagaimana tertera didalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 01041, dengan nama pemegang hak SUPRIADI serta mewakili kepentingan hukum lainnya khusus terkait jual beli sebidang tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan bukti surat yang ditunjukkan oleh Pemohon dipersidangan berupa tertanda P-1 yaitu Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3214160503770003 atas nama SUPRIADI, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tertanggal 09-02-2016 dan P-2 yaitu Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3214165606820002 atas nama SITI SOPIAH, yang dikeluarkan

Penetapan Nomor :313/Pdt.P/2022/PN.Pwk 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tertanggal 09-02-2016, Almarhum suami Pemohon dan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, sehingga telah terbukti Almarhum suami Pemohon dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, maka perkara ini baik secara relatif maupun absolut adalah wewenang Pengadilan Negeri Purwakarta sehingga permohonan Pemohon dapat diterima dan selanjutnya untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana terurai diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 48 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 yaitu Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta Nomor : 6/02/V/2003, bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2003 telah dilangsungkan akad nikah antara SUPRIADI Bin SOBARI dengan SITI SOPIAH Binti MARTAM;

Menimbang berdasarkan pertimbangan diatas Hakim menilai telah terjadi peristiwa Hukum yaitu Perkawinan yang sah antara SUPRIADI Bin SOBARI dengan SITI SOPIAH Binti MARTAM pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2003, di Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3214163005075236 atas nama kepala keluarga SUPRIADI, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tertanggal 30-11-2016, P-5 yaitu Fotocopy Akta Kelahiran atas nama SITI JUBAEDAH, Nomor : 1628/UM/2010, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir, Purwakarta, 02 April 2010, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan P-6 Fotocopy Akta Kelahiran atas nama HAMZAH MAULANA, Nomor : 3214-LT-14122017-0099, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir, Purwakarta, 19 Agustus 2016, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tertanggal 15 Desember 2017, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa SITI JUBAEDAH dan HAMZAH MAULANA adalah anak kandung dari hasil perkawinan yang sah antara Pemohon dan Suami pemohon yang bernama SUPRIADI, maka dapat disimpulkan bahwa Anak Pemohon yang bernama SITI JUBAEDAH dan HAMZAH MAULANA masih berada di bawah umur dan dinyatakan belum dewasa, karena menurut KUHPdata Pasal 330, "Belum dewasa adalah mereka yang belum

Penetapan Nomor :313/Pdt.P/2022/PN.Pwk 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan lebih dahulu telah kawin” Artinya dewasa adalah ketika seseorang telah berusia dua puluh satu tahun penuh atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan dan dihubungkan dengan bukti P-7 yaitu Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/362Kesra/2022 atas nama SUPRIADI, yang dikeluarkan Kepala Desa Salamjaya, Kabupaten Purwakarta, tertanggal 29 Juli 2022 dan P-8 yaitu Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 590/79/VII/2022, yang dikeluarkan Kecamatan Pondoksalam, Desa Salamjaya, Kabupaten Purwakarta, tertanggal 16 Agustus 2022, menerangkan bahwa atas nama SUPRIADI, jenis kelamin laki-laki, umur 45 Tahun beralamat di Kp. Krajan RT. 006, RW. 003, Desa Salamjaya, Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta telah meninggal dunia di Purwakarta pada hari RABU, tanggal 02 Februari 2022, disebabkan sakit di Rumah Sakit Amira, dan meninggalkan Ahli waris yang merupakan Istri dan anak-anak kandung dari Pewaris, yaitu SITI SOPIAH (istri), SITI JUBAEDAH (anak) dan HAMZAH MAULANA (anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan dan dihubungkan dengan bukti P-9 berupa Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 01041, dan Surat Ukur Nomor : 00312/Parakansalam/2020 atas nama SUPRIADI, yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta, tertanggal 24-10-2022, menunjukkan bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon yang bernama SITI JUBAEDAH (anak) dan HAMZAH MAULANA merupakan ahli waris yang sah sebagai pemegang hak atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01041 di Kelurahan Pakansalam, Kabupaten Purwakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi-saksi dalam persidangan bahwa semua ahli waris/pemegang hak atas tanah tersebut sepakat untuk menjual tanah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama SITI JUBAEDAH, Akta Kelahiran Nomor : 1628/UM/2010, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir, Purwakarta, 02 April 2010, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Akta Kelahiran Nomor : 3214-LT-14122017-0099 atas nama HAMZAH MAULANA, Akta Kelahiran Nomor : 3214-LT-14122017-0099, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tertanggal 15 Desember 2017, yang sekarang ini umurnya belum mencapai umur 18 tahun (belum dewasa) sehingga menurut Undang-

Penetapan Nomor :313/Pdt.P/2022/PN.Pwk 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang belum cakap melakukan perbuatan hukum serta mewakili kepentingan hukum lainnya khusus terkait jual beli sebidang tanah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan anak Pemohon sehingga tidak bertentangan dengan hukum dan undang undang untuk itu permohonan Pemohon agar Pengadilan Negeri Purwakarta memberi ijin kepada Pemohon bertindak sebagai wali untuk dan atas nama anak-anaknya yang masih dibawah umur yaitu saat ini akan dijual untuk modal usaha dibidang perdagangan yang hasilnya akan Pemohon pergunakan untuk biaya hidup sehari-hari anak-anak Pemohon dan sisanya akan Pemohon pergunakan biaya pendidikan anak-anak Pemohon bernama SITI JUBAEDAH dan HAMZAH MAULANA, akan tetapi dikarenakan anak tersebut masih dibawah umur, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta cq Hakim Tunggal untuk ditetapkan selaku ibu kandung sekaligus kuasa dari anak pemohon yang saat ini masih dibawah umur dan belum dewasa bernama SITI JUBAEDAH, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir, Purwakarta, 02 April 2010 dan HAMZAH MAULANA, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir, Purwakarta, 19 Agustus 2016, serta secara khusus mewakili anak yang belum dewasa tersebut, untuk menjual harta berupa sebidang tanah darat seluas 734 M² (tujuh ratus tiga puluh empat meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Pondoksalam, Desa Parakansalam, sebagaimana tertera didalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 01041, dengan nama pemegang hak SUPRIADI sehingga dapat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang berkenaan dengan permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 48, Pasal 50 ayat (1), Pasal 51 ayat (1) serta Pasal 52 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pemohon sebagai Wali dari anak yang masih belum dewasa bernama SITI JUBAEDAH, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir, Purwakarta, 02 April 2010 dan HAMZAH MAULANA, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir, Purwakarta, 19 Agustus 2016;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum

Penetapan Nomor : 313/Pdt.P/2022/PN.Pwk 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili anak-anak Pemohon yang masih belum dewasa tersebut, untuk menjual berupa sebidang tanah darat seluas 734 M² (tujuh ratus tiga puluh empat meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Pondoksalam, Desa Parakansalam, sebagaimana tertera didalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 01041, dengan nama pemegang hak SUPRIADI, sebagaimana tertera didalam Serifikat Hak Milik;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022, penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh YUSCA INDRAWAN, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta dan telah dikirim secara elektronik kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

YUSCA INDRAWAN, S.H., M.H,

RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	-
4. PNPB	Rp	10.000,00
5. Sumpah	Rp	50.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Materai	Rp	10.000,00 +
J u m l a h	Rp	185.000,00.

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor : 313/Pdt.P/2022/PN.Pwk 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor :313/Pdt.P/2022/PN.Pwk 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)